

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mkl

بِسْــــمِ اللهِ الرَّحْمنِالرَّحِــيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD,
Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Baladatu,
Lembang Rantebua Sanggalangi, Kecematan
Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA


Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Register Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mkl tanggal 23 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
 Tergugat pada hari Ahad tanggal 12 April 1998 di hadapan Pejabat PPN

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mkl




putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mkl



putusan.mahkamahagung.go.id



Primer:

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
- Penggugat (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mkl



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/ 02 / V/ 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, tanggal tanggal 7 Mei 1998, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (P);

B. Saksi:

1. , umur 37 tahun, Agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lombok Ballang, Desa Batualu, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mkl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumalu selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Dusun Mongsia, Lembang Rantebua Sanggalangi selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus:
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang bernama Marta dan Ince, bahkan telah memiliki anak dari kedua perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal kedua perempuan tersebut karena masih satu kampung dengan saksi;
- Bahwa sejak menikah lagi dengan wanita lain tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali hingga sekarang atau mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan juga keluarga Penggugat pernah menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Mongsia, Lembang Rantebua Sanggalangi, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mkl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumalu selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Dusun Mongsia, Lembang Rantebua Sanggalangi selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi karena menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang atau mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan juga keluarga Penggugat pernah menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mkl



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/ 02 / V/ 1998 tanggal 7 Mei 1998 dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mkl



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan memiliki 5 (lima) orang anak;
- 2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis sering terjadi

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mkl



putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

- 3. Bahwa Penggugat pernah berusaha berkomunikasi dengan Tergugat namun Tergugat tidak menanggapi;
- 4. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِالْمَصَالِح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mkl



putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasai Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan yang biayanya sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **1.** Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- **4.** Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Mushlih, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H., dan Muhamad Hafid, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mkl



putusan.mahkamahagung.go.id

Mushlih, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 290.000,-

4. PNBP biaya Panggilan Rp. 20.000,-

5. Redaksi : Rp. 10.000,-

6. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mkl